



# BUPATI TULANG BAWANG

## PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR **06** TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA  
KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, personel yang bertugas pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berhak menerima tunjangan dan honorarium berdasarkan beban, kondisi, resiko dan/atau prestasi kerja yang besarnya sesuai dengan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pemberian Tunjangan Pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 39 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN TULANG BAWANG



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang diluar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang.
6. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat unggulan pengadaan barang dan jasa.
7. Personel Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa adalah Aparatur Sipil Negara yang berkerja pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Tulang Bawang.
8. Jam kerja adalah rentang waktu yang digunakan pegawai untuk bekerja di Kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan keterampilan baik didalam maupun diluar negeri dalam jangka waktu tertentu yang pembiayaannya diberikan oleh lembaga/Negara yang mendanai pelaksanaan tugas belajar dan tidak mengikat kecuali pendidikan kedinasan.
10. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang.
11. Pendidikan Kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil.

4.

12. Kompetensi adalah dalam hal ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara dibidang Pengadaan Barang/Jasa yang dibuktikan dengan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
13. Pendidikan Kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil.
14. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pemberian TPP Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dimaksud untuk meningkatkan produktifitas, kualitas pengabdian dan pelayanan kesejahteraan pengelola pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada pegawai pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, yang terdiri dari :
  - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
  - b. Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kelas dan Nilai jabatan.

## BAB IV KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA

### Pasal 4

- (1) Penetapan Hari dan Jam Kerja PNS/CPNS dan Non Pegawai Negeri Sipil mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Pegawai PNS/CPNS dan Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas keluar daerah ditentukan berdasarkan :
  - a. penugasan atasan langsung.
  - b. keputusan pimpinan unit kerja; atau
  - c. undangan tempat PNS/CPNS dan Non Pegawai Negeri Sipil melaksanakan pendidikan dan latihan, bimbingan teknis atau tugas belajar lainnya.



- (3) Penentuan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat keterangan dari unit kerja atau instansi tempat kegiatan tersebut diselenggarakan.
- (4) Bagi pegawai yang melakukan izin keluar kantor harus mendapat izin tertulis dari atasan langsungnya.

#### Pasal 5

- (1) PNS/CPNS dan Non Pegawai Negeri Sipil wajib mencatat waktu kedatangan dan kepulangan sesuai dengan ketentuan jam kerja dengan menggunakan perangkat teknologi elektronik, atau perangkat lain yang handal dan akuntabel.
- (2) Pencatatan kehadiran dilakukan secara manual, jika :
  - a. perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik belum tersedia, mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
  - b. PNS/CPNS dan Non Pegawai Negeri Sipil belum terdaftar dalam sistem pencatatan kehadiran secara elektronik; atau
  - c. terjadi keadaan bencana alam dan/atau kerusuhan, sehingga pencatatan kehadiran secara elektronik tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya;
- (3) Pencatatan kehadiran secara elektronik dimulai 15 menit awal kehadiran sampai dengan 15 menit setelah jam pulang kantor.
- (4) Pencatatan diluar jam tersebut tetap berlaku apabila disertai keterangan tertulis atasan langsung.
- (5) Daftar Hadir Apel Pagi, Apel Sore dan Upacara serta kegiatan sejenis lainnya diperhitungkan menjadi salah satu bukti kehadiran.

#### BAB V

#### KOMPONEN PENENTU BESARAN TPP

#### Pasal 6

- (1) komponen perhitungan pemberian TPP terdiri atas :
  - a. Kompetensi;
  - b. Indikator kinerja terdiri dari unsur-unsur :
    1. kehadiran kerja;
    2. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
  - c. Skor yang diperoleh atas hasil pengukuran, nilai dan bobot dari setiap unsur indikator kinerja.
- (2) Pemberian Tunjangan Personel Pengadaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa diberikan dengan rumus sebagai berikut :

$$TP \text{ Peng} = NJ \times IHNJ \times MCP \times Fx \sum \text{ skor indikator}$$

f.

TP Peng = Tunjangan Personel Pengadaan  
NJ = Nilai Jabatan  
IHNJ = Index Harga Nilai Jabatan

$$\begin{aligned} \text{IHNJ} &= \frac{\text{UMK Tulang Bawang}}{215} \\ &= \frac{2.443.313,29}{215} = 11.364,25 \end{aligned}$$

MCP = Indeks Pencegahan Korupsi area PBJ (MCP) Tahun 2019  
Fx = Faktor Penyeimbang  
 $\sum$  skor indikator =  $\sum$  (kompetensi (40%) + kehadiran kerja (50%) + pelaksanaan tupoksi (10 %))

- (3) Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan berdasarkan hasil perhitungan analisa jabatan

## BAB VI PEMBERIAN TPP

### Pasal 7

TPP diberikan berdasarkan indikator :

- a. kompetensi dengan bobot 40% (empat puluh per seratus);
- b. kehadiran kerja dan dengan bobot 50 % (lima puluh per seratus);
- c. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 10 % (sepuluh per seratus).

### Pasal 8

- (1) Penilaian kompetensi dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan kepada pengelola unit kerja pengadaan barang dan jasa yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- (2) Penilaian kehadiran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. terlambat sampai dengan 1 menit s.d < 31 menit dikurangi 0.5 % dari bobot tingkat kehadiran kerja;
  - b. terlambat sampai dengan 31 menit s.d < 61 menit dikurangi 1.0 % dari bobot tingkat kehadiran kerja;
  - c. terlambat sampai dengan 61 menit s.d < 91 menit dikurangi 1.25 % dari bobot tingkat kehadiran kerja;
  - d. terlambat 91 menit s.d < 120 menit dikurangi 2.0 % dari bobot tingkat kehadiran kerja;
  - e. terlambat lebih dari 120 menit dihitung tidak hadir 1 hari dari bobot tingkat kehadiran kerja;

- f. pulang lebih cepat 1 menit s.d < 31 menit dikurangi 0.5 % dari bobot tingkat kehadiran kerja;
- g. pulang lebih cepat 31 menit s.d < 61 menit dikurangi 1.0 % dari bobot tingkat kehadiran kerja;
- h. pulang lebih cepat 61 menit s.d < 91 menit dikurangi 1.25 % dari bobot tingkat kehadiran kerja;
- i. pulang lebih cepat 91 menit s.d < 120 menit dikurangi 2.0 % dari bobot tingkat kehadiran kerja;
- j. pulang lebih cepat lebih dari 120 menit dengan/tanpa izin dihitung tidak hadir 1 hari dari bobot tingkat kehadiran kerja;
- k. tidak hadir 1 hari dikurangi 3 % dari bobot tingkat kehadiran kerja;
- l. tidak mengisi daftar hadir pagi dan/atau sore dihitung tidak hadir 1 hari dari bobot tingkat kehadiran kerja;
- m. izin 1 hari dihitung tidak hadir 1 hari dari bobot tingkat kehadiran kerja;
- n. izin sakit tanpa keterangan dokter 1 hari dihitung tidak hadir 1 hari dari bobot tingkat kehadiran kerja;
- o. cuti 1 hari dihitung tidak hadir 1 hari dari bobot tingkat kehadiran kerja.
- p. tidak mengikuti apel pagi dikurangi 1 %, apel sore dikurangi 1 % dan kegiatan sejenis lainnya dikurangi 1 %.
- q. Jumlah pengurangan bobot tingkat kehadiran kerja dalam satu hari maksimal 3 %.

(3) Penilaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, diberikan sesuai dengan penilaian atasan langsung dengan kategori sebagai berikut :

- a. Sangat baik, dengan nilai 100 % dari bobot pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. Baik, dengan nilai 75 % sampai dengan 99 % dari bobot pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- c. Sedang, dengan nilai 55 % sampai dengan 74 % dari bobot pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- d. Kurang, dengan nilai 0 % sampai dengan 54 % dari bobot pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

(4) Perhitungan atas kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung akumulatif dalam satu bulan, kecuali untuk bulan Desember dapat dihitung pertanggal 20.

(5) PNS/CPNS dan Non Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan perjalanan dinas, mengikuti kegiatan kedinasan diluar kantor, mengikuti pendidikan dan latihan, bimbingan teknis dan tugas belajar disetarakan dengan pegawai masuk kerja.

(6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atasan langsung berpedoman pada kriteria penilaian sebagaimana tercantumm dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (7) Hasil penilaian terhadap kinerja PNS/CPNS dan Non Pegawai Negeri Sipil tidak mengesampingkan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) TPP tidak diberikan dengan ketentuan :
- a. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Pendidikan Kedinasan dan atau Tugas Belajar;
  - b. Diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
  - c. Diberhentikan dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai PNS);
  - d. Dipekerjakan pada unit kerja lain diluar lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
  - e. Menjalani cuti diluar tanggungan negara;
  - f. Bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
  - g. Administrasi kepegawaian tidak berada di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.

#### Pasal 10

Besaran TPP pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan ini di dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Perubahan terhadap besaran TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Beban Kerja Kepada Pengelola Unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 27 Januari 2020


BUPATI TULANG BAWANG,



WINARTI

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,



ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2020 NOMOR 06

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Tulang Bawang


Nomor : 06

Tanggal : 27 Januari 2020

**PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)**  
**UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)**  
**BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Harga Nilai Jabatan (IHNJ)	Indeks Pencegahan Korupsi area PBJ (MCP)	Faktor Penyeimbang (F)	Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (2 x 3 x 4 x 5)
12	2,315	11,364.25	0.93	0.77	18,839,330
11	2,090	11,364.25	0.93	0.81	17,891,841
10	1,728	11,364.25	0.93	0.96	17,532,292
9	1,430	11,364.25	0.93	0.96	14,508,783
8	1,295	11,364.25	0.93	0.98	13,412,804
7	978	11,364.25	0.93	1.00	10,336,240
7	890	11,364.25	0.93	0.80	7,524,952
7	890	11,364.25	0.93	0.50	4,703,095
6	690	11,364.25	0.93	0.50	3,646,220
5	490	11,364.25	0.93	0.60	3,107,213
4	413	11,364.25	0.93	0.60	2,615,766
3	355	11,364.25	0.93	0.60	2,251,144
2	273	11,364.25	0.93	0.66	1,900,790
1	200	11,364.25	0.93	0.66	1,395,075

BUPATI TULANG BAWANG,

  
WINARTI

